



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG IUI**

Nomor : 108/NKL/IV/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. CENTURY FURNISHING INDUSTRY
- b. Nomor Induk Berusaha : 8120000701679 tanggal 13 Januari 2020
- c. Ruang Lingkup : IUIPHHK dan IUI Kategori Menengah,
- d. Jenis Produk : Kayu gergajian dan Industri Furniture dari kayu
- e. Lokasi Industri : Sengonbugel RT05/06 RW 03 Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara Provinsi Jawa Tengah
- f. Pelaksanaan : 29 s/d 30 Maret 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Century Furnishig Industry pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-1 (*Pertama*).
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 6 April 2020, Nomor : 070-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 20 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 108/NKL/IV/2021**

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 8120000701679 TANGGAL 13 JANUARI 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa PT Century Furnishing Industry pada tanggal 6 April 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 070-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 5 April 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, dijelaskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUI berlaku selama 6 (*enam*) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*Surveillance*) setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
 - c. bahwa PT Century Furnishing Industry telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-020/NKL-ATI-IUI/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Century Furnishing Industry pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “**memenuhi**” dan dinyatakan “**Lulus**” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) PT Century Furnishing Industry.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
 3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
 4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga

Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap PT Century Furnishing Industry pada tanggal 6 April 2020, Nomor : 070-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 5 April 2026 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Century Furnishing Industry.
- KEEMPAT : PT Century Furnishing Industry berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 16 April 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 070-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 06 April 2020
Tanggal Perubahan : 16 April 2021

Berlaku Hingga : 05 April 2026

Nama : PT. CENTURY FURNISHING INDUSTRY
Lingkup Usaha : Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Nomor Ijin dan tanggal : 8120000701679 Tanggal 13 Januari 2020
Lokasi : Jl. Jepara - Kudus Km. 28 Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara
Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Bogor, 16 April 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



**RESUME HASIL AUDIT PENILIAAN I
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP IUIPHHK & IUI PT CENTURY FURNISHING INDUSTRY**

(1) Identitas LVLK :

- a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b) Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c) Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d) E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e) Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f) Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,Lampiran 4.3



tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI.

- g) Tim Audit : 1. Abdal Saori (Lead Auditor)
2. TR M Habib Arasyid, S.Hut (Auditor)
- h) Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

- a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Century Furnishing Industry (PT CFI)
- b) Nomor & Tanggal SK : IUIPHHK Nomor .522.36/0279/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 30 Januari 2020
IUI/NIB 8120000701679 pada tanggal 13 Januari 2020
- c) Nomor Induk Bersama : 8120000701679 pada tanggal 17 Juli 2018
- d) Jenis Usaha/Kapasitas : IUIPHHK & IUI
- e) Lokasi Pabrik : Desa Sengonbugel, Rt. 05 dan Rt. 06/Rw, 03, Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- f) Alamat kantor : Desa Sengonbugel, Rt. 05 dan Rt. 06/Rw, 03, Kel. Sengonbugel, Kec. Mayong, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- g) Susunan Pengurus : Komisaris : Chuang Che Chiang
Direktur Utama : Tuan Chuang PI Lung
Direktur : Tuan Chen Chih Jung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT NKL dan PT CVI Tanggal 29 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-Pabrik PT NKL dan PT CFI , Tanggal 29-30 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT NKL dan PT CFI Tanggal 30 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 31 Maret – 14 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> Auditor menyusun laporan Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Bogor, 16 April 2021	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>PT Century Furnishing Industry pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "Memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" penilikan Ke-1 (<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 6 April 2020, Nomor : 070-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 5 April 2026 dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"</p>

(3) Resume Hasil Penilaian:

- Pemegang IUIPHHK

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki akta pendirian No.03 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Notaris W.Tri Marwoto Sulistyanto,S.H,Mkn yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0043621.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan akta perubahan No.179 tanggal 23 Desember 2019 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat,SH yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0000804.AH.01.02 TAHUN 2020



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tanggal 7 Januari 2020. Auditee telah memiliki NIB dari lembaga OSS dengan Nomor 8120000701679 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2018.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 25.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 26 dan 27.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NPWP Nomor ; 82.988.030.1-516.000 diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak KPP. Pratama Jepara, dan telah sesuai dengan NIB 8120000701679 diterbitkan tanggal 17 Juli 2018 oleh lembaga OSS.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya melalui surat rekomendasi nomor 660.1/UKL-UPL/27/2018 tanggal 1 Agustus 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara serta SK Nomor 660.1/IL/29/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Furniture dari Kayu dan Logam PT Century Furnishing Industry.
f. IUIPHHK	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki IUIPHHK No.522.36/0279/IUIPHHK/DLHK/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan kapasitas 5.600 M ³ /Tahun.
g. Rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI)	Memenuhi	Auditee telah memiliki RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang dilaporkan ke instansi berwenang secara online, dengan bukti penyampaian pada tanggal 6 April 2021. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI tahun berjalan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara diketahui bahwa selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, auditee tidak menerima bahan baku impor sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi pada periode audit Penilikan 1 (satu) bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 PT. Century Furnishing Industry memiliki IUIPHK Proyek Pertama tanggal 31 Desember 2019, Perubahan ke-2 tanggal 13 Januari 2020 dengan Kapasitas Produksi sebanyak 5.600 m3. PT. Century Furnishing Industry membeli bahan baku kayu bulat Jati yang berasal dari Perum Perhutani, pembelian bahan baku kayu yang sudah terealisasi merupakan pembelian putus kontrak tetapi memiliki dokumen sahnya hasil hutan berupa SHHK-KB.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Hasil pemeriksaan pada audit Penilikan 1 (satu) bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) PT. Century Furnishing Industry, memiliki dokumen pembelian bahan baku kayu bulat berupa dokumen SKSHH-KB yang dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) mengenai jenis dan jumlah Volume yang terdapat pada dokumen SKSHH-KB sesuai dengan yang terdapat pada dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) pada setiap lembarnya.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi periode audit PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen penerimaan bahan baku berupa dokumen SKSHH-KB, sebanyak 118 Lembar dokumen SKSHH-KB dengan jumlah bahan baku sebanyak 5.886 Batang setara dengan 1268,39 M3 PT. Century Furnishing Industry memiliki tenaga Teknis GANISPHPL-PKB-J DAN GANISPHPL-PKG-J: Nama : Wahyu Agus Nugroho GANISPHPL-PKB-J No. SK. 962/PHPL-BPHP. VII/11/2019 Masa Berlaku Sampai dengan 27 Mei 2021 GANISPHPL-PKG-J No. SK. 963/PHPL-BPHP.VII/11/2019 Masa Berlaku s/d 18 Februari 2022.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Penempatan Tenaga Teknis tersebut berada di PT. Century Furnishing Industry sesuai SK penempatan yang dilampirkan pada Laporan Lampiran Buku II. PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu leang sehingga tidak memiliki Risalah lelang dan dokumen SAL.
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable (NA)	Pada periode audit bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan negara tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah Industri.
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki pemasok bahan baku yang sudah bersertifikat (S-LK) yaitu dari Perum Perhutani yang telah disertifikasi oleh PT Equality Indonesia (040/EQC-PHPL/V/2016 dan PT SGS (Certifikat SGS-FM/COC-010716).
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu Impor tetapi menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri, sehingga tidak diteapkan.
b. Persetujuan Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu Impor tetapi menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri dengan menggunakan dokumen SKSHH-KB, sehingga Indikator 2.1.2 Verifier (b) tidak diterapkan.
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu Impor tetapi menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri dengan menggunakan dokumen SKSHH-KB, sehingga Indikator 2.1.2 Verifier (c) tidak diterapkan.
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri, sehingga tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu impor, serta tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk.
e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati,

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Keruing yang tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, yang tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, yang tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya. sehingga tidak terdapat Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir,
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, sehingga tidak terdapat memiliki dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
i. DKP Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, sehingga tidak terdapat memiliki DKP impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet atau rekaman Laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Olahan (Kayu Gergajian) periode audit sebanyak 64.399 Kp setara dengan 635,3614 M3 sesuai dengan Laporan Produksi pada periode bulan yang sama. Hasil telaah dokumen bahan baku yang masuk ke industri (in put) dan hasil kayu olahan (out put) PT. Century Furnishing Industry berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahakan Kayu , dapat diketahui besarnya rendemen yang terjadi di PT. Century Furnishing Industry adalah hasil produksi sebanyak 635,3614 M3 dibagi bahan baku yang diolah sebanyak 1.270,28 M3 dikali 100 % = 50,02%.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produk PT. Century Furnishing Industry sesuai Izin yang terdapat pada dokumen IUIPHHK yang diberikan dimana Pencapaian Produksi Kayu Gergajian sebanyak 635,3614 m3 : 5.600 = 11,34 % dengan demikian pencapaian produksi periode bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 adalah 11,34 % masih dibawah kapasitas izin auditee yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi kayu lelang,
e. Dokumen catatan/laporan	Memenuhi	Laporan Mutasi bahan Baku, Produksi telah sesuai dengan Laporan penerimaan bahan baku



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
mutasi kayu.		dan laporan Produksi.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan proses produksi sendiri tidak melalui penjasaaan.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi penjasaaan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak melakukan proses produksi dengan penjasa sehingga tidak terdapat pemisahan produksi yang dijasakan.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menjalankan Produk sendiri dan memasarkan sendiri sehingga tidak memiliki dokumen produk yang dijasakan termasuk ekspornya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang sah selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, auditee tidak melakukan penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksi gergajian sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
b. Dokumen Ekspor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksi gergajian sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ekspor		2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak melakukan penjualan kayu gergajian sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen SOP K3 berupa SOP Pedoman Tanggap Darurat, SOP Panduan PK3 (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan memiliki penanggungjawab K3 bernama Saifudin Zuhri Jabatan Purchasing sesuai Surat Penunjukan Nomor. 002/HR/I/2020 yang ditanda tangan Masrokan HR & GA dibubuhkan Cap/Stempel.
b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dan menunjukkan Daftar Kotak P3K dan Denah APAR, termasuk kelengkapannya yang berhubungan dengan K3.
b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry telah membuat daftar kecelakaan periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021. Berdasarkan daftar kecelakaan kerja terdapat kecelakaan kerja sebanyak 4 orang, PT. Century Furnishing Industry dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<i>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</i>	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki Surat Keterangan nomor 01/CFI/SP/I/21 tanggal 11 Januari 2021 Tentang pernyataan kebebasan hak bagi karyawan/pekerja untuk membentuk serikat pekerja, yang ditanda tangan Masrokan Jabatan HRD dibubuhkan Cap/Stempel.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry tidak memiliki dan mempekerjakan Karyawan di bawah umur, sesuai dengan Daftar Karyawan per bulan Februari 2021 dengan demikian PT. Century Furnishing Industry tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

- **Pemegang IUI**

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memilii akta pendirian No.03 tanggal 03 Oktober 2017 oleh Notaris W.Tri Marwoto Sulistyanto,S.H,Mkn yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0043621.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 03 Oktober 2017 dan akta perubahan No.179 tanggal 23 Desember 2019 oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat,SH yang telah di daftarkan Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-0000804.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020. Auditee telah memiliki NIB dari lembaga OSS dengan Nomor 8120000701679 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2018.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 25.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NIB No: 8120000701679 tanggal 17 Juli 2018 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan pasal 26 dan 27.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki NPWP Nomor ; 82.988.030.1-516.000 diterbitkan oleh Direktorat Jendral pajak KPP. Pratama Jepara, dan telah sesuai dengan NIB 8120000701679 diterbitkan tanggal 17 Juli 2018 oleh lembaga OSS.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen izin lingkungan berupa dokumen UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya melalui surat rekomendasi nomor 660.1/UKL-UPL/27/2018 tanggal 1 Agustus 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara serta SK Nomor 660.1/IL/29/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Furniture dari Kayu dan Logam PT Century Furnishing Industry.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Century Furnishing Industry memiliki IUI dari lembaga OSS dengan NIB : 8120000701679 perubahan ke-2 tanggal 13 Januari 2020 nilai Investasi Rp 53.404.000.0000 dan Kapasitas 3.500 M ³ dengan produksi Industri Furniture dari Kayu dan Industri Furniture dari Logam.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir.	Not Applicable (NA)	Auditee tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal impor karena bukan merupakan perusahaan pengimpor kayu dan berdasarkan dokumen pembelian dan dokumen angkutan kayu diketahui bahwa bahan baku yang diolah berasal dari pembelian kayu gergajian lokal.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa auditee merupakan perusahaan tunggal atau tidak membentuk kelompok sehingga verifier ini dinilai not applicable (Tidak diterapkan).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi pada periode audit Penilikan 1 (satu) bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 PT. Century Furnishing Industry memiliki IUI Terbit Proyek Pertama tanggal 18 Juli 2018 Perubahan ke-2 tanggal 13 Januari 2020. PT. Century Furnishing Industry untuk memenuhi bahan baku Industri Lanjutan diperoleh dari Industri sendiri yaitu dari IUIPHHK yang menolak kayu gerajian dengan menggunakan dokumen SKSHH-KO pada setiap penerimaan bahan baku kayu gerajian (kayu olahan).
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan pada audit Penilikan 1 (satu) bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 dokumen yang dikirim dari IUIPHHK (Kayu Gergajian) milik PT. Century Furnishing Industry kepada Industri Lanjutan berupa Catatan/Tally Sheet dengan jumlah kayu gergajian selama periode audit sebanyak 64399 Keping atau setara dengan 635,3614 m3. Jumlah bahan baku kayu gerajian sesuai dengan yang terdapat pada Laporan Mutasi Kayu gerajian pada periode bulan yang sama (pada Lampiran 4.2, Indikator 2.1.3.b). PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang.
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable (NA)	Pada periode audit bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak terdapat penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku Kayu Olahan yang berasal dari IUIPHHK tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah Industri.
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki pemasok bahan baku kayu olahan IUIPHHK sendiri yang sudah bersertifikat (S-LK).
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu Impor tetapi menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri, sehingga tidak diteapkan.
b. Persetujuan Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak menggunakan bahan baku kayu Impor tetapi menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri dengan menggunakan dokumen SKSHH-KO, sehingga Indikator 2.1.2 Verifier (b) tidak diterapkan.
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri, Indikator 2.1.2 Verifier (c) tidak diterapkan.
d. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kayu dari negara sendiri, tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk dengan demikian Indikator 2.1.2 Verifier (d) adalah tidak diterapkan.
e. e. Dokumen CITES (jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, yang tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, yang tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, dan tidak terdapat memiliki dokumen Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, sehingga tidak terdapat memiliki dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
i. DKP Impor	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menggunakan bahan baku kayu dalam negeri berupa kayu Jati, sehingga tidak terdapat memiliki DKP impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet atau rekaman Laporan

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
baku dan hasil produksi.		produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Olahan (Furniture) periode audit sebanyak 233,8516 M3 sesuai dengan Laporan Produksi pada periode bulan yang sama. Hasil telaah dokumen bahan baku yang masuk ke industri (in put) dan hasil kayu olahan (out put) PT. Century Furnishing Industry berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahakan Kayu , dapat diketahui besarnya rendemen yang terjadi di PT. Century Furnishing Industry adalah hasil produksi sebanyak 233,8516 M3 dibagi bahan baku yang diolah sebanyak 250,2115 M3 dikali 100 % = 93,46 %. Untuk produksi Furniture yang diolah dari bahan baku Moulding menjadi Furniture pada periode audit bulan Maret 2020 s/d Februari 2021 adala 93,46 %. Berdasarkan hasil pengolahan bahan baku menjadi hasil olahan kayu terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produk PT. Century Furnishing Industry sesuai Izin yang terdapat pada dokumen UIIPHHK yang diberikan dimana Pencapaian Produksi Moulding sebanyak 250,2115 M3 dan Furniture sebanyak 243,8516 m3; $5.600 = 6,96\%$ dengan demikian pencapaian produksi Produksi Furniture $6,96\%$ masih dibawah kapasitas izin auditee yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak terdapat laporan hasil produksi kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Barang jadi (Furniture) telah sesuai dengan Laporan penerimaan bahan baku dan laporan Produksi.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi melalui penjasaaan.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan proses produksi sendiri tidak melalui penjasaaan.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry melakukan produksi sendiri tidak menggunakan proses produksi penjasaaan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry tidak melakukan proses produksi dengan penjasa sehingga tidak terdapat pemisahan produksi yang dijasakan.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT. Century Furnishing Industry menjalankan Produk sendiri dan memasarkan sendiri sehingga tidak memiliki dokumen produk yang dijasakan termasuk ekspornya.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang sah selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, auditee tidak melakukan penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik sehingga verifier ini dinilai tidak diterapkan (not applicable).
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen penjualan ekspor selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Selama periode tersebut auditee melakukan penjualan ekspor sebanyak 172.3492 M3 untuk jenis wooden table, chair dan table top.
b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen ekspor yang mencakup PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021. Selama periode tersebut auditee tidak melakukan penjualan untuk jenis produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis serta tidak terdapat jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES. Auditee telah melakukan ekspor sebanyak 172.3492 M3 atau dengan jumlah dokumen sebanyak 27 dokumen.
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen pembetulan ekspor terhadap nomor pengajuan PEB perbaikan 060100-000019-20210327-000821. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen invoice dan P/L.
d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan selama periode Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak terdapat jenis produk yang terkena bea keluar sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
e. Dokumen CITES Jika bahan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan selama periode Maret 2020 sampai

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
baku kayu dalam daftar CITES.	(NA)	dengan Februari 2021, diketahui bahwa auditee tidak terdapat jenis produk yang jenis bahan baku kayunya masuk dalam daftar CITES sehingga verifier ini dinilai Not Applicable (tidak diterapkan).
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan yang telah sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT khususnya lampiran 8 Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menerima produk kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan tanda V-Legal terhadap kayu lelang.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen SOP K3 berupa SOP Pedoman Tanggap Darurat, SOP Panduan PK3 (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan memiliki penanggungjawab K3 bernama Saifudin Zuhri Jabatan Purchasing sesuai Surat Penunjukan Nomor. 002/HR/I/2020 yang ditanda tangan Masrokan HR & GA dibubuhkan Cap/Stempel.
b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dan menunjukan Daftar Kotak P3K dan Denah APAR, termasuk kelengkapannya yang berhubungan dengan K3.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry belum memiliki Serikat Pekerja tetapi memiliki Surat Keterangan nomor 01/CFI/SP/I/21 tanggal 11 Januari 2021 Tentang pernyataan kebebasan hak bagi karyawan/pekerja untuk membentuk serikat pekerja, yang ditanda tangan Masrokan Jabatan HRD dibubuhkan Cap/Stempel.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Century Furnishing Industry tidak memiliki dan mempekerjakan Karyawan di bawah umur, sesuai dengan Daftar Karyawan per bulan Februari 2021 dengan demikian PT. Century Furnishing Industry tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Bogor, 19 April 2021

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama